

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012). Obat tradisional diklasifikasikan menjadi 4 yaitu, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka (BPOM RI, 2004).

Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang digunakan secara turun temurun (BPOM RI, 2005). Sediaan jamu harus memiliki kriteria tertentu yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku (Rusdi & Wisnuwardhani, 2015).

Belakangan ini kecenderungan penggunaan jamu semakin meningkat. Masyarakat kini mulai melirik jamu sebagai obat alternatif disamping dengan pengobatan menggunakan obat sintetis. Data dari badan kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) menyatakan sekitar 80% penduduk dunia menggunakan obat tradisional yang berasal dari tanaman (Verma et al., 2011). Di Indonesia sendiri juga terjadi peningkatan penggunaan jamu yang signifikan. Berdasarkan data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2018 penduduk Indonesia melakukan pengobatan menggunakan ramuan jadi obat tradisional sebanyak (48%) untuk pengobatan menggunakan obat tradisional

ramuan sendiri (31,8%) dan memanfaatkan YANKESTRAD (Pelayanan Kesehatan Tradisional) sebanyak (31,4%) (RISKESDAS, 2018).

Penambahan BKO pada obat tradisional banyak dilakukan oleh produsen obat tradisional atau jamu. Adanya BKO dalam jamu kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya campuran BKO dalam jamu dan bahayanya apabila dikonsumsi secara tidak terkontrol. Motif lain produsen menambahkan BKO yaitu semata-mata untuk meningkatkan nilai jual produknya dan meraup keuntungan yang besar, karena sebagian besar konsumen menyukai produk jamu yang memiliki efek farmakologis cepat pada tubuh (Wirastuti et al., 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 246/Menkes/Per/V/1990 pasal 23 tentang persyaratan obat tradisional dan Permenkes RI No. 006 tahun 2012 pasal 33 dan pasal 37 tentang Industri Usaha obat tradisional yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psiktropika dan hewan atau tumbuhan yang dilindungi karena akan menimbulkan efek yang cepat.

BKO dalam obat tradisional inilah yang menjadi titik penjualan bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol, baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh (Yuliarti, 2010). Tindakan produsen yang mengedarkan produk obat tradisional dengan menambahkan BKO ini telah melanggar UU

No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terbukti dari tahun 2013 hingga 2014 Badan POM telah menarik 51 obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang beredar di Indonesia (BPOM RI, 2014).

Berdasarkan data melalui website Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mengutip dari *Post Marketing Alert Sistem* (PMAS), *World Health Organization* (WHO), dan *Food and Drug Administration* (FDA) sebanyak 38 Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta bahan dilarang lainnya juga ditemukan di negara-negara ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat. Kasus terbaru terjadi pada November 2015 dimana terdapat 54 OT mengandung BKO dalam daftar tersebut, di mana 47 diantaranya merupakan OT tanpa nomor izin edar/illegal (BPOM RI, 2015).

Bahan-bahan kimia yang digunakan meliputi paracetamol, fenilbutazon, piroksikam, deksametason, CTM, dan sildenafil sitrat (BPOM RI, 2015). Salah satu bahan kimia obat yang ditambahkan dalam jamu adalah fenilbutazon. Penggunaan fenilbutazon dapat menimbulkan akibat bagi kesehatan, mulai dari yang ringan seperti mual, muntah, ruam kulit, hingga risiko yang lebih berat seperti penimbunan cairan, perdarahan lambung, perforasi lambung, reaksi hipersensitifitas (*Steven Johnsons Syndrome*), hepatitis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik dan agranulositosis (BPOM RI, 2015).

Fenilbutazon merupakan bahan kimia obat yang memiliki kerja sebagai analgetik, antipiretika dan antiinflamasi. Penggunaan fenilbutazon dibatasi dan sangat jarang digunakan karena memiliki banyak efek samping (Tourisma, 2011).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Taupik et al., 2020) tentang identifikasi dan studi pola fragmentasi jamu terkonfirmasi fenilbutazon, ditemukan ada 4 dari 6 sampel yang terindikasi mengandung BKO fenilbutazon. Metode analisis yang digunakan dalam kajian artikel ini untuk analisis fenilbutazon dalam jamu berbagai macam yaitu spektrofotometri UV-Vis dengan kombinasi *chemometri*, *liquid chromatography mass spectroscopy* (LCMS), kromatografi lapis tipis-densitometri dan spektrofotometri UV-Vis. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian artikel tentang analisis fenilbutazon didalam obat tradisional (jamu) dari beberapa daerah menggunakan berbagai metode analisis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kandungan bahan kimia obat fenilbutazon dalam jamu dari beberapa daerah secara kualitatif ?
2. Apakah terdapat kandungan bahan kimia obat fenilbutazon dalam jamu dari beberapa daerah secara kuantitatif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ada tidaknya kandungan fenilbutazon dalam jamu yang dijual dari beberapa daerah secara kualitatif
2. Mengetahui ada tidaknya kandungan fenilbutazon dalam jamu yang dijual di beberapa daerah secara kuantitatif

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati memilih jamu untuk dikonsumsi.

2. Bagi Ilmu Kefarmasian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi dan manfaat bagi ilmu kesehatan dan juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.